



PUTUSAN

NOMOR : 676/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAIPUDDIN.**
Tempat lahir : Kuala Simpang.
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 25 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Subroto Gg. Amal Lk VI Kel. Martubung
Kodya Medan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;-----
3. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai tanggal 28 Juli 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;-----

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2011 No. Reg Perk.317/RP.9/EP.1/07/2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----
DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Syaipuddin bersama dengan temannya Muhammad Ilham Bakti (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jalan Tanah Masah KIM II Medan Kotamadya Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **“mengambil sesuatu barang yaitu 1 Unit Kontainer yang kepunyaan orang lain yaitu milik PT. CCM AGRIPARMA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wib teman Terdakwa Muhammad Ilham mengajak Terdakwa Syaipuddin untuk menemaninya melihat mobil Trado yang diparkirkan Terdakwa di parkiran lorong Jaya KIM I Mabar. Setelah tiba ditempat keduanya lalu bercerita-cerita tentang masalah keuangan yang dialami Muhammad Ilham Bakti. Karena merasa butuh uang lalu keduanya bersepakat untuk mencuri dilokasi KIM II. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Muhammad Ilham Bakti berkeliling diseputar KIM II sambil melihat-lihat situasi. Dan begitu Terdakwa melihat ada beberapa unit Kontainer diparkir didepan pabrik PT. CCM AGRIPARMA di Jalan Tanah Masah KIM II, Terdakwa dan Muhammad Ilham Bakti lalu berhenti dan memeriksa satu persatu container, begitu melihat ada 1 unit Kontainer yang tidak memakai segel. Muhammad

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.



Ilham Bakti memberi kode ke Terdakwa dan disepakati bahwa container itulah yang akan diambil oleh keduanya. Selanjutnya keduanya lalu bergerak dari lokasi untuk mengambil mobil Trado BK 8210, begitu Trado ada keduanya lalu memotong gandengan mobil Trado dengan menggunakan engkol, setelah selesai Muhammad Ilham Bakti lalu membawa Trado ke KIM II, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu mengiringi dari depan.

Setibanya ditempat parkir container sekira pukul 03.00 Wib Muhammad Ilham Bakti lalu membuka pintu container dan melihat isi didalam container yang ternyata berisikan pupuk MOP. Lalu dengan cepat Terdakwa dan Muhammad Ilham Bakti mencolok container ke mobil Trado, setelah lengket lalu Muhammad Ilham Bakti membawa container kearah KIM I, sedangkan Terdakwa menghubungi orang yang bernama Zulkhairul untuk menunggu di paya rumput depan SPPBU. Setibanya di depan SPBU Paya Rumput Terdakwa dan Saypuddin lalu menghentikan mobil Trado, dan menemui Zulkhairul untuk negosiasi masalah harga pupuk yang ada didalam container. Selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Ilham Bakti membuka pintu container dan Zulkhairul melihat pupuk tersebut, dan setelah itu Zulkhairul menentukan harga pupuk tersebut dan disepakati harga pupuk itu sebesar Rp. 2000/Kg sehingga total keseluruhan harga pupuk seberat 25 Ton adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui temannya yang bernama Arsad dan mengajak Arsad untuk bersama-sama mengambil pupuk di KIM II dan dijual keluar Kota. Setelah Arsad menyetujui ajakan tersebut lalu keduanya menemui Muhammad Ilham Bakti yang menunggu bersama dengan Zulkhairul, dan setelah semuanya bertemu, Terdakwa dan Arsad bersama-sama masuk kedalam mobil Trado selanjutnya Muhammad Ilham Bakti membawa mobil Trado keluar dari wilayah KIM I menuju Stabat, sedangkan Zulkhairul mengikuti mobil Trado yang membawa pupuk dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Namun saat Terdakwa dan teman-temannya melintas di jalan Yos Sudaso, mobil Trado distop oleh saksi Maranaek Hasibuan (yang sebelumnya telah menerima laporan tentang adanya indikasi pencurian 1 unit Kontainer yang diangkut oleh mobil Trado BK 8210 LU) karena merasa takut perbuatannya diketahui, Muhammad Ilham Bakti langsung tancap gas namun dapat dikejar oleh saksi Maranaek Hasibuan, SH

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.



tepatnya didepan Pabrik Karet Deli Word mobil Trado yang dikemudikan Muhammad Ilham Bakti berhenti begitu juga Zulkhairul yang mengikuti mobil Trado dari belakang. Dan ketika saksi Maranaek menanyakan dari mana asal barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pupuk yang mereka bawa adalah hasil curian dari KIM II ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pihak PT. CCM AGRIPARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;-----

1. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2011 Reg. Perkara.PDM-316/Rp.9/Ep.1/VIII/2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti : NIHIL (terlampir dalam berkas Muhammad Ilham Bakti) ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;-----

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2011 Nomor : 2060/Pid.B/2011/PN.MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

. Menyatakan terdakwa SAIPUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;-----

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.



- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;-----
 - . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - . Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kontainer No. Seri MEDU 6097565 warna kuning yang berisikan pupuk MOP ;-----
 - (satu) unit mobil jenis Trado BK 8210 LU dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Ilham Bakti ;-----
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
-
3. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 208/Akta.Pid/2011/PN. Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2011 ;-----
 4. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2011, memori banding mana pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahukan dengan sempurna kepada
Terdakwa ;-----

 5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2060/Pid.B/2011/PN. Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2011, Nomor : 2060/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sedang Memori Banding Jaksa Penuntut Umum juga ternyata tidak memuat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2011, Nomor : 2060/Pid.B/2011/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2011,
Nomor : 2060/Pid.B/2011/PN. MDN, yang dimintakan banding tersebut ;---
----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada
hari : **RABU**, tanggal **07 DESEMBER 2011** oleh Kami : **H.**
FATHURRAHMAN, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **DJUMALI,**
SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Nopember 2011
Nomor : 676/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada
peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH.**
MH Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP,SH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.



Hj. YUDI AGUSTINI, SH.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.676/PID/2011/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)